

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini merupakan :

1. Realita pelanggaran terhadap Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi di Kepulauan Riau adalah mulai tahun 2007 sampai tahun 2015 berjumlah 12 kasus. Dari 12 kasus tersebut, 60 % didominasi oleh kasus persekongkolan tender kemudian diikuti kasus Penetapan Harga sebesar 6,67% , kasus Posisi Dominan sebesar 6,67% , , kasus Perjanjian tertutup sebesar 6,67%, kasus Monopoli sebesar 6,67% dan terakhir kasus Penguasaan Pasar sebesar 6,67% Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi di Kepulauan Riau adalah
 - a. **Dari sisi Kultur**
 - 1) Tidak bersedia untuk bersaing dengan pelaku usaha lain
 - 2) Ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat

- 3) Memaksimalkan profit perusahaan
- 4) Tidak bersedia untuk berkompetisi

b. Dari sisi Substansi

Banyaknya ketentuan-ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha pada khususnya.

c. Dari sisi Struktur

- 1) Belum ada kerjasama antara komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam dengan pemerintah daerah yang menerbitkan perizinan badan usaha mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan efektif. sebab meskipun komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam telah melakukan upaya pencegahan secara rutin namun disisi lain pemerintah daerah masih menerbitkan izin usaha perusahaan yang berpotensi melanggar Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Minimnya jumlah petugas Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam di kepulauan riau menyebabkan penegakan hukum

persaingan usaha di kepulauan riau tidak berjalan efektif. Sebab, jumlah perusahaan di kota Batam saja sejumlah kurang lebih 10.000 perusahaan, sementara itu personil petugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam hanya berjumlah 9 orang . Berarti 1 (satu) petugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam harus mengawasi 1.111 perusahaan atau dengan rasio 1: 1.111. Dengan minimnya jumlah petugas yang ada di Kepulauan Riau, pelaksanaan program Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam tidak akan berjalan efektif bahkan sangat tidak rasional.

3. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam baik tidak berjalan efektif baik dari sisi upaya pencegahan (preventif) dan dari sisi penindakan (represif). Sebab, selain faktor-faktor tersebut peneliti sampaikan dalam Point 2 kesimpulan BAB V penelitian ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam masih tebang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran persaingan usaha.

B. Keterbatasan

1. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti mengalami hambatan yaitu kurang terbukanya informasi data dari nara sumber.

2. Keterbatasan lain yang dialami oleh peneliti yaitu kurangnya waktu yang ada untuk melakukan pengumpulan data sebagai bahan penelitian ini.

C. Saran

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam

- a. peneliti menyarankan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam segera melakukan rekrutmen petugas agar rasio jumlah petugas dengan jumlah perusahaan seimbang.
- b. segera melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang menerbitkan perizinan badan usaha.

2. Bagi Pelaku Usaha dan masyarakat

- a. Agar menaati ketentuan-ketentuan Undang -Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar dapat tercipta persaingan usaha yang sehat serta menciptakan pasar yang sempurna.
- b. Peneliti menyarankan agar masyarakat yang mengetahui pelanggaran persaingan usaha dapat melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam.